

**ANALISIS YURIDIS PENYERAHAN KEWENANGAN KPK DALAM PASAL
11 AYAT (2) UU NO. 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UU
NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

Raysa Miranda Hakim

NIM. 201710110311431

MALANG

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

ANALISIS YURIDIS PENYERAHAN KEWENANGAN KPK DALAM
PASAL 11 AYAT (2) UU NO. 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK

Diajukan Oleh:

RAYSA MIRANDA HAKIM

201710110311431

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 17 Nopember 2023

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Dr. Haris, SH. M.Hum



Dekan,


Prof. Dr. Tongat, SH. M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

RAYSA MIRANDA HAKIM

201710110311431

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 17 Nopember 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

mempereleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Dr. Haris, SH. M.Hum

Pengaji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pengaji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RAYSA MIRANDA HAKIM

NIM : 201710110311431

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PENYERAHAN KEWENANGAN KPK DALAM
PASAL 11 AYAT (2) UU NO. 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Pertolongan Tuhan tidak datang terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Tetapi pertolongan Tuhan selalu datang di saat yang tepat dan waktu yang tak terduga



ABSTRAKSI

Nama : Raysa Miranda Hakim

NIM : 201710110311431

Judul : ANALISIS YURIDIS PENYERAHAN KEWENANGAN KPK DALAM PASAL 11 AYAT (2) UU NO. 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK

Pembimbing : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S. H., M.Si., M. Hum

Dr. Haris, S. H., M. H

Penyerahan kewenangan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kepolisian dan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU KPK belum memberikan pengaturan yang jelas terkait mekanisme penyerahan dan pemilihannya. Sehingga menimbulkan dualisme kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Oleh karena itu penelitian memiliki fokus permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah 1) Bagaimana ketentuan pengaturan KPK wajib menyatakan penyelidikan dan penyidikan kepada Kepolisian ?; 2). Bagaimana ketentuan pengaturan KPK wajib menyatakan penyelidikan dan penyidikan kepada Kejaksaan?; Adapun metode penelitian dalam tulisan ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (normatif legal research), dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statue aproach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan pertama, Ketentuan norma pasal 11 UU KPK haruslah dipahami sebagai konteks pemberian kepastian hukum dalam proses peradilan pidana. Konsekuensi logis paradigma ini mewajibkan pembentuk undang-undang untuk menyusun norma spesifik dan pasti tanpa adanya ruang penafsiran yang lebar. Namun dengan keberadaan Pasal ini khususnya ayat (2) maka justru memperlebar ruang penafsiran tersebut dan melahirkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Khusunya terhadap KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Kedua, Pengaturan dalam pasal 11 ayat (2) UU KPK masuk dalam klasifikasi kecaburan hukum. Hal ini yang menyebabkan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian menjadi kebingungan dalam melakukan penindakan terhadap Tipikor. Kepastian hukum tidak hanya didasarkan atas norma belaka, melainkan ada kewajiban norma tersebut harus jelas apa maksud dan tujuannya secara spesifik agar penegakan hukum tidak menimbulkan multitasfir dan pertentangan di bawah.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan, Penyidikan

ABSTRACT

Nama	: Raysa Miranda Hakim
ID Number	: 201710110311431
Judul	: JURIDICAL ANALYSIS OF THE DELIVERY OF AUTHORITY TO THE KPK IN ARTICLE 11 PARAGRAPH (2) OF LAW NO. 19 OF 2019 CONCERNING THE SECOND AMENDMENT TO LAW NO. 30 OF 2002 CONCERNING KPK
Pembimbing	: Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S. H., M.Si., M. Hum Dr. Haris, S. H., M. H

The handover of investigative authority by the Corruption Eradication Commission (KPK) to the Police and Prosecutor's Office as regulated in Article 11 of the Corruption Eradication Committee Law does not yet provide clear regulations regarding the handover and selection mechanism. This creates a dualism in investigative authority carried out by the Police and the Prosecutor's Office. Therefore, the research focuses on the problems that will be studied in this paper, namely 1) How do the KPK regulatory provisions require that investigations and inquiries be made to the Police?; 2). What are the regulatory provisions for the Corruption Eradication Commission (KPK) to declare investigations and inquiries to the Prosecutor's Office?; The research method in this paper is to use a normative legal research type, using a statutory approach and a conceptual approach. This research produces the first conclusion, the provisions of the norms of Article 11 of the Corruption Eradication Committee Law must be understood as a context for providing legal certainty in the criminal justice process. The logical consequence of this paradigm requires legislators to formulate specific and definite norms without wide room for interpretation. However, the existence of this article, especially paragraph (2), actually widens the space for interpretation and creates legal uncertainty in the implementation of law enforcement for criminal acts of corruption. Especially against the Corruption Eradication Committee, the Prosecutor's Office and the Police. Second, the regulations in article 11 paragraph (2) of the Corruption Eradication Committee Law fall into the classification of legal ambiguity. This is what causes the Corruption Eradication Commission, Prosecutor's Office and Police to become confused in taking action against Corruption. Legal certainty is not only based on norms, but there is an obligation for these norms to be clear about their specific aims and objectives so that law enforcement does not give rise to multiple interpretations and conflict under the law..

Keywords: *Corruption Crime, Police, Prosecutor's Office, Investigation*

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmaniraahim. Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Analisis Yuridis Penyerahan Kewenangan KPK dalam Pasal 11 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2022 Tentang KPK”** dapat berjalan dengan lancar dan dapat saya selesaikan sebaik-baiknya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Harapan saya dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi saya, masyarakat, dan pihak-pihak yang membaca skripsi saya. Saya menyadari bahwa penulisan skripsi saya jauh dari kesempurnaan atas suatu keterbatasan pengetahuan maupun kemampuan yang saya miliki, sehingga saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari demi kesempurnaan skripsi ini. Terselesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Dr. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu serta menjadi bagian dari civitas academica Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H. M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I penulis, terima kasih atas kesempatan waktu di tengah kesibukan untuk bersedia memberikan kritik dan saran bimbingan dan arahan memahami kalimat per kalimat secara cermat dan teliti yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Haris, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II penulis atas dukungan dan kesempatan maupun saran dan bantuan yang telah diberikan kepada saya selama bimbingan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Seluruh Bapak Ibu Dosen di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu kepada penulis baik secara keilmuan hukum pada umumnya maupun secara praktik di dunia kerja.
6. Teristimewa kepada Kedua Orang Tua tercinta, bapak Hamid Prioegi dan ibu Alif Muchtaroh yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril dan materi. Terima kasih selalu mendukung dan memberikan cinta dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teruntuk kakak saya Inaz Savitri Adlina dan Agus Rusdiyanto, adik saya Renaldy Anantha Fikry, keponakan yang gemas Azkhafa yang telah hadir dalam kehidupan penulis, terima kasih selalu memberikan bantuan, semangat, doa, kasih sayang dan menghibur saat suka dan duka.
8. Teman-teman seperjuangan perkuliahan yang saling menyemangati dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikan skripsi saya Sena, Pusparani, Libita, Maulidina dan Qomariyah.
9. Teman-teman sejak SMA yang hingga saat ini setia mendengarkan, menyemangati dan membantu penulis, Salsa dan Vrisca.
10. Teman-teman penulis Iim, Cika, Adna, Wildan, Adit, Alip, Dendi, Deka, Risyad, Rafqi, Fuad, Flo dan Yusya terima kasih karena selalu memberikan bantuan jika penulis membutuhkan, menyemangati, serta selau bersedia menemani penulis untuk bimbingan skripsi
11. Terakhir yang paling spesial di hidup penulis, suami tercinta Lukman Hakim terima kasih untuk tidak henti memberikan dukungan, doa dan bantuan agar penulis bisa segera menyelesaikan tugas akhir, agar kami dapat berkumpul kembali.
12. Tidak lupa juga Kedua Mertua dan saudara-saudari ipar penulis yang sangat baik, memberikan perhatian, memberikan semangat dan mendoakan.
13. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang membantu dalam berbagai hal sehingga penulis dapat melewati segala ujian hidup dan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Akhir kata, saya berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi referensi bagi permasalahan orang yang membacanya. Dengan kerendahan hati saya menyadari ketidaksempurnaan penyusunan skripsi ini, saya menerima kritik dan saran agar dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Malang, 21 Oktober 2023

Raysa Miranda Hakim



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	vi
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Metode Penelitian	13
1. Metode Pendekatan.....	13
2. Jenis Bahan Hukum	14
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
4. Analisa Bahan Hukum	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Teori Kewenangan.....	18
1. Pengertian Kewenangan	18
2. Jenis-Jenis Kewenangan	19
B. Penyidikan dan Penyelidikan	19
1. Penyidikan	19
2. Penyelidikan	24
C. Kejaksaan	28

1. Pengertian Jaksa	28
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	31
3. Kedudukan Jaksa Sebagai Penyidik	33
4. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	31
D. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia	35
1. Pengertian Kepolisian.....	35
2. Fungsi Kepolisian.....	36
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian	38
4. Kedudukan Kepolisian Sebagai Penyidik	41
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Ketentuan Pengaturan KPK Wajib Menyatakan Penyelidikan dan Penyidikan Kepada Kepolisian	47
1. Ketentuan Teknis Penyerahan Kewenangan Kepada Kepolisian	53
2. Pelaksanaan Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian	60
B. Ketentuan pengaturan KPK wajib menyatakan penyelidikan dan penyidikan kepada Kejaksaan	63
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Tugas	84
Lampiran 2 : Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir	85
Lampiran 3 : Bebas Plagiasi	87



